

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit mengatur hak setiap warga negara untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perjodohan adalah salah satu proses yang kerap kali ditempuh seseorang untuk menikah dan memiliki pasangan. Menikah dan memiliki kehidupan rumah tangga yang baik adalah keinginan semua orang karena sesungguhnya ibadah terpanjang manusia adalah menjalin hubungan yang sah dan halal dalam ikatan perkawinan. Perkawinan sendiri memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik, terkadang orang tua berfikir bahwa mereka memiliki pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua yang melakukan perjodohan terhadap anaknya menganggap bahwa perjodohan merupakan langkah yang tepat untuk menikahkan anaknya dengan orang yang mereka anggap baik. Namun pada nyatanya hal tersebut yang menurut mereka tepat belum tentu tepat juga untuk seorang anak. Perjodohan atau pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua dapat mengubah beberapa kemungkinan dalam perjalanan pernikahan

sang anak sampai berujung perpisahan (Ferdian, 2023). Dalam usaha memenuhi tujuan sebuah perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia, sudah seharusnya pasangan tersebut saling membantu untuk dapat menjadi pribadi yang berkembang sehingga mencapai kesejahteraan rumah tangga. Namun, apabila perkawinan tersebut didasari oleh perjodohan dan tidak adanya keinginan suami dan istri, tujuan perkawinan tersebut terkadang sulit untuk di capai.

Di Indonesia, kasus perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laporan Statistik Indonesia yang diambil dari halaman databoks Indonesia menyatakan, pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia berada di angka 516.334, meningkat 15,31% dibanding dengan 447.743 kasus perceraian pada tahun sebelumnya. Melihat data ini, pada tahun 2022 merupakan angka tertinggi kasus perceraian di Indonesia selama enam tahun kebelakang ini. Perselisihan dan pertengkaran satu sama lain adalah penyebab utama 284,169 kasus perceraian pada tahun 2022, atau 63,41% dari semua penyebab perceraian di Indonesia. Dari tahun ke tahun, Direktori Putusan Mahkamah Agung sendiri mencatat 10.270 putusan perceraian dengan kata kunci perjodohan sebagai alasan. Merasa terpaksa, tertekan, tidak adanya rasa cinta, tidak dapat mengerti satu sama lain setelah menikah atas perjodohan orang tua mereka adalah berbagai permasalahan yang mereka ungkapkan saat perceraian.

Pada dasarnya Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum sudah mengatur mengenai ketentuan perkawinan. Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas mendefinisikan syarat hukum untuk menikah, diantaranya bahwa pernikahan wajib didasarkan pada persetujuan kedua pasangan yang akan menikah. Namun, keterkaitannya dalam perjodohan, tentu hal ini patut dipertanyakan, mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah perkawinan ini dalam perkawinan yang didasari oleh perjodohan. Perjodohan dilihat dari pandangan hukum hak asasi manusia sudah melanggar hak seseorang, hak asasi pribadi yang mana dalam hal ini adalah hak meliputi kebebasan menyatakan pendapat sudah dibatasi dengan tidak bebasnya seseorang dalam menentukan pendapat ingin atau tidaknya dalam perkawinan tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dibedakan menjadi hak hidup, hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak wanita (Ismiati, 2020). Pada pasal 4 Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Negara harus memperhatikan hak dan kebebasan warga negaranya dengan sengaja karena Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak dan kebebasan warganya (Nurdin, 2022).

Untuk menentukan dan melaksanakan perkawinan, kehendak bebas memiliki arti bahwa perkawinan dilakukan dengan yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami (Alston, 2008). Perempuan tidak boleh dipaksa melakukan pernikahan dengan lelaki tanpa persetujuan dirinya, hal ini karena pengantin wanita memiliki hak untuk memilih orang yang akan tinggal bersamanya atau tunangannya, dan pengantin wanita yang memimpin pernikahan (Ferdian, 2023).

Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia pada Bab III. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” dan Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali

memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan dengan kebebasan memilih dan menjalin sebuah hubungan dengan orang yang ia kehendaki.

Kasus Perjudohan yang tidak didasari oleh persetujuan kedua pihak masih kerap terjadi di Indonesia, contohnya dari beberapa kasus yang telah ditemukan di Pengadilan Kota Bandung, didalam Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2017/Pa.Badg bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena suami dan istri sejak awal menikah tidak ada rasa cinta dikarenakan pernikahan tersebut akibat dari perjudohan oleh orang tua. Kemudian hal tersebut juga terjadi dalam Putusan 3244/Pdt.G/2021/PA.Badg yang mana perkawinan antara suami dan istri tersebut dilandasi atas dasar perjudohan namun setelah beberapa bulan perkawinan sering terjadi pertengkaran yang didasari tidak adanya rasa cinta dan sayang terhadap satu sama lain yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian. Selain dua kasus tersebut yang terjadi di wilayah Jawa, kasus yang sama terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam Putusan Nomor 717/Pdt.G/2018/Pa.Pal dijelaskan bahwa perjudohan yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak lelaki dan perempuan diakui membuat pasangan suami istri tersebut sama-sama tersiksa dan membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perceraian.

Berdasarkan masalah di atas, dapat dilihat bahwa perjudohan yang masih sering terjadi dalam perkawinan berdampak pada jumlah perceraian di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui masalah tersebut

melalui penelitian skripsi berjudul "**Dampak Kawin Paksa Dalam Perjudohan Terhadap Perceraian Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**".

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kawin Paksa dalam Perjudohan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Akibat Kawin Paksa dalam Perjudohan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Aparat Lembaga Perkawinan dalam menangani kasus perceraian akibat perjudohan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Pengaturan Hukum Kawin Paksa dalam Perjudohan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat kawin paksa dalam perjudohan perkawinan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi yang dilakukan oleh aparat lembaga perkawinan dalam menangani perceraian akibat perjudohan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan menjadi sumber penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum mengenai masalah perceraian yang disebabkan oleh perjudohan dalam perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi pemikiran berbagai pihak dan untuk memberikan pengetahuan mengenai perjudohan yang dilakukan dalam perkawinan seringkali menimbulkan perceraian yang mana hal tersebut harus diberikan perhatian lebih dari berbagai pihak untuk mencegah naiknya angka perceraian di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi semua orang adalah definisi terbaik dari negara hukum. Ini termasuk pengakuan bahwa hukum dan konstitusi adalah yang paling penting, prinsip pemisahan kekuasaan oleh sistem

konstitusional, perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. (Ridlwan, 2012)

Kekuasaan yang tertinggi dari sebuah negara menjadi satu-satunya sumber hukum. Dengan demikian hukum merupakan perintah yang berasal dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam sebuah negara.(Rahardjo, 1991)

Di Indonesia terdapat teori kepastian hukum. Dalam teori ini, ada empat makna utama untuk hukum yaitu hukum positif yang mana itu adalah perundang-undangan. Hukum berdasarkan fakta, artinya fakta yang tercantum dalam hukum harus dijelaskan dengan jelas dan hukum yang positif tidak dapat diubah.(Rahardjo, 2012)

Terkait kehidupan bermasyarakat Indonesia terdapat teori kesejahteraan dimana menjelaskan mengenai gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada teori tanggung jawab negara yang menetapkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif yang berarti negara memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang menyebabkan bahaya, bahkan jika tindakan itu sah menurut hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki prinsip didasari oleh unsur-unsur yang dimiliki negara hukum secara umum yaitu diantaranya berbagai upaya dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia

tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang yang secara khusus mengatur hak asasi manusia.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003)

Hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri bersumber pada Pancasila, hal ini dikarenakan kedudukan Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah hidup Negara, yang berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk tingkah laku dan kehidupan bernegara.sebagai dasar.(Hadjo, 1987)

Perkawinan dilandaskan pada asas kesukarelaan dan asas persetujuan kedua belah pihak, asas kesukarelaan ini memiliki arti bahwa kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak memiliki kesukarelaan dalam melaksanakan perkawinan, lalu asas persetujuan kedua belah pihak memiliki arti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan(Daud, 2009).

Menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah," dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Ayat (1) menegaskan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaannya, serata berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur persyaratan hukum untuk menikah. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan pada kesepakatan antara calon mempelai".

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 menjamin kebebasan semua warga negara Indonesia untuk memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga. Hal ini tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39/1999. Yakni, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dan "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan atas kehendak bebas pasangan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum".

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan ilmiah, diantaranya:

1. Spesifikasi Penelitian

Bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier untuk menjelaskan dan menguraikan pokok bahasan penelitian. Penelitian ini menjelaskan dampak dari perjudohan terhadap perceraian di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum dan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan mengumpulkan beberapa fakta untuk mendukung penelitian ini untuk mengkaji dampak dari perjudohan terhadap perceraian di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.

3. Tahap Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

a. Bahan Hukum Primer

Adalah dokumen seperti norma-norma dasar, aturan dasar, dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber-sumber yang menjelaskan materi hukum utama seperti tulisan-tulisan para ahli, artikel, dan jurnal ilmiah hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Diantaranya seperti Internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Komunikasi secara langsung dengan berbagai orang yang terlibat dalam penelitian lapangan akan dilakukan oleh Penulis untuk mendapatkan berbagai data terkait dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier untuk melakukan penelitian.

2. Penelitian Lapangan atau *Field Research*.

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data langsung.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Data kepustakaan

Penulis menggunakan data dari buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan makalah terkait kasus yang akan diteliti.

2. Data lapangan.

Penelitian yang penulis lakukan ini yang dilakukan dengan cara terlibat langsung ke lapangan dan melakukan komunikasi secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab mengenai pertanyaan terkait dengan masalah yang sedang diteliti kepada narasumber.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan yuridis kualitatif untuk menganalisis data. Metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan kepastiaan hukum suatu permasalahan.

7. Lokasi Penelitian

1. Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Kawaluyuan Indah II No.4 Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung Jawa Barat.

2. Lapangan :

- a. Pengadilan Agama Bandung yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl.Palasari No.2A, Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.